



PERATURAN BERSAMA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO)

NOMOR PD- 23/DIR/2019
KEP- 7/DK-TASPEN/2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS NOMOR
PD-36/DIR/2014 DAN KEP-12/DK-TASPEN/2014 TENTANG
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN PT TASPEN (PERSERO)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI
PEGAWAI NEGERI (PERSERO)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan yang melebihi harapan Peserta dalam pengelolaan program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun. Perlu adanya upaya untuk menghindari benturan kepentingan sehingga dapat mencegah pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok untuk tujuan tertentu;
- b. bahwa Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris Nomor PD-36/DIR/2014 dan KEP-12/DK-TASPEN/2014 tentang Pedoman Benturan Kepentingan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perusahaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali;
- c. bahwa berdasarkan menimbang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bersama Direksi dan Komisaris tentang Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012;
4. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-06/MBU/2014 tentang Pencegahan Praktek Nepotisme Di Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-207/MBU/09/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, *Juncto* Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-118/MBU/5/2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-152/MBU/06/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri *juncto* Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-257/MBU/10/2018 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri *juncto* Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-31/MBU/01/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
7. Anggaran Dasar PT TASPEN (PERSERO) Nomor 04 tanggal 4 Januari 1982 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 12 tanggal 14 Maret 2019, yang perubahannya telah diterima dan dicatat didalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0042931.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019;
8. Peraturan Bersama Direksi dan Komisaris PT TASPEN (PERSERO) Nomor PD-11/DIR/2013 dan KEP.02/DK-TASPEN/2013 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* PT TASPEN (PERSERO);
9. Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor PD-10/DIR/2016 tentang Struktur Organisasi PT TASPEN (PERSERO) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor PD-41/DIR/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS NOMOR PD-36/DIR/2014 DAN KEP-12/DK-TASPEN/2014 TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN PT TASPEN (PERSERO)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran pada Peraturan Bersama Direksi dan Komisaris PT TASPEN (PERSERO) Nomor PD-36/DIR/2014 dan KEP-12/DK-TASPEN/2014 tentang Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO) diubah sebagai berikut:

1. Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran BAB I angka 4 diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.
2. Jenis-jenis Benturan Kepentingan dimaksud dalam Lampiran BAB II angka 3 diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal II

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bersama Direksi dan Komisaris Nomor PD-36/DIR/2014 dan KEP-12/DK-TASPEN/2014 tentang Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO), yang tidak diubah dengan Peraturan Direksi ini dinyatakan masih tetap berlaku
- (2) Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

KOMISARIS UTAMA,



FRANCISUS M. A. SIBARANI

DIREKTUR UTAMA,



IQBAL LATANRO

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT TASPEN (PFRSERO)
NOMOR PD-23/DIR/2019
KEP- 7/DK-TASPEN/2019

TENTANG
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
PT TASPEN (PERSERO)

4. PENGERTIAN

- a. Perusahaan adalah PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau disingkat PT TASPEN (PERSERO).
- b. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah situasi atau kondisi dimana Insan Taspen yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik disengaja maupun tidak disengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perusahaan.
- c. Direksi adalah Organ Persero yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan Persero sesuai dengan maksud dan tujuan Persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- d. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
- e. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- f. Insan Taspen adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan seluruh Karyawan PT TASPEN (PERSERO), termasuk karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta orang-orang/instansi yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO).
- g. Pegawai adalah seluruh Pelaksana dan Pejabat yang selanjutnya disebut "Karyawan" dan diberikan imbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Pejabat adalah Karyawan yang diangkat oleh Direksi dan disertai lugs dalam jabatan tertentu.

R 9

- i. Pejabat Struktural adalah pejabat yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara hirarki struktural.
- j. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan keahlian atau ketrampilan tertentu yang dipersyaratkan oleh Perusahaan.
- k. Daftar khusus adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham Dewan Komisaris, Direksi dan keluarganya, baik di perseroan maupun di perusahaan lainnya.
- l. Hiburan (Entertainment) adalah segala sesuatu baik yang bersifat menghibur dan menyenangkan hati, termasuk tapi tidak terbatas pada undangan makan, music, film, opera, drama, pesta atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya.

R 7

LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT TASPEN (PFRSERO)
NOMOR PD-23/DIR/2019
KEP- 7/DK-TASPEN/2019

TENTANG
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
PT TASPEN (PERSERO)

3. JENIS JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

a. Benturan Kepentingan Dalani Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa

- 1) Insan Taspen yang karena jabatannya terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa serta memiliki potensi terjadinya Benturan Kepentingan tidak diperbolehkan mengikuti proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa Antara lain:
 - a) Mengundang, wemberikan persetujuan dan membahas pekerjaan dengan rekanan yang berkompetisi;
 - b) mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang terkait dengan proses pengadaan barang dan atau jasa;
 - c) melibatkan perusahaan milik suami isteri, anak, saudara atau kerabat dalam kegiatan bisnis yang terkait dengan tugas dan wewenang dalam jabatannya;
 - d) melakukan tindakan yang dinilai dapat memberikan keuntungan tertentu kepada pihak lain.
- 2) Bila Benturan Kepentingan tidak dapat dihindari maka (Insan Taspen harus mengundurkan diri dari keterlibatannya dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.

b. Benturan Kepentingan dalam proses Keuangan dan Investasi

Insan Taspen yang karena jabatannya terlibat dalam proses Keuangan dan/atau Transaksi Keuangan dan Investasi serta memiliki potensi terjadinya Benturan Kepentingan tidak diperbolehkan mengikuti proses pelaksanaan Keuangan dan/atau Transaksi keuangan dan Investasi:

- a) mengundang, memberikan persetujuan dan membahas pekerjaan dengan rekanan;
- b) mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang terkait dengan Proses Pelaksanaan Keuangan dan/atau transaksi keuangan dan Investasi;

- c) melibatkan perusahaan milik suami/isteri, anak, saudara atau kerabat dalam kegiatan bisnis yang terkait dengan tugas dan wewenang dalam jabatannya;
- d) melakukan tindakan yang dinilai dapat memberikan keuntungan tertentu kepada pihak lain.

c. Benturan Kepentingan Dalam Perangkapan Jabatan

1) Dewan Komisaris

- a) Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - 1) anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - 2) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 3) jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.
- b) Dewan Komisaris yang dalam proses memegang jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada huruf a), maka kepada yang bersangkutan harus memilih salah satu jabatan yang tersedia dan mengundurkan diri dari jabatan lama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengangkatan jabatan baru.
- c) Apabila Dewan Komisaris tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf b), maka jabatannya sebagai Dewan komisaris PT TASPEN (PERSERO) berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

2) Direksi

- a) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - 1) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - 2) Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara;
 - 3) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada Instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan/atau Daerah;
 - 4) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 5) Jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.

- b) Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada huruf a), Anggota Direksi BUMN dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada badan usaha swasta, kecuali sebagai Dewan Komisaris pada anak perusahaan atau perusahaan patungan, dengan ketentuan hanya berhak atas penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) anak perusahaan atau perusahaan patungan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari gaji anggota Direksi di perusahaan, sedangkan penghasilan pada anak perusahaan atau perusahaan patungan lainnya. Diserahkan menjadi penghasilan perusahaan.
- c) anggota Direksi yang memegang jabatan rangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), masa jabatannya sebagai Anggota Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.
- d) dalam hal seseorang yang menjabat pada jabatan rangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) diangkat menjadi Anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatan sebagai Anggota Direksi.
- e) Dalam hal Anggota Direksi yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada huruf d), maka jabatannya sebagai Anggota Direksi berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.
- f) Apabila Anggota Direksi berhalangan sementara atau oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka tidak diperkenankan rangkap jabatan atau merangkap Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) antara:
 - 1) Direktur Utama dengan Direktur Investasi;
 - 2) Direktur Utama dengan Direktur Keuangan;
 - 3) Direktur Keuangan dengan Direktur Investasi;
- g) Apabila Direktur Keuangan atau Direktur Investasi berhalangan sedangkan Direktur lain tidak dapat merangkap Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) maka jabatan Direktur Keuangan dapat dirangkap oleh Direktur Investasi atau sebaliknya.
- 3) Insan Taspen dilarang menjadi pengurus atau anggota pada Partai Politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif.
- 4) Pejabat yang tidak dapat menjadi Pengurus Serikat Karyawan TASPEN adalah sebagai berikut:
 - a) Manajer Utama/setingkat. Kepala Desk, Kepala PKBL, Kepala/Wakil Kepala Kantor Cabang Utama, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Satuan Pengawasan Intern Daerah;

- b) Pejabat Struktural maupun Fungsional di lingkungan Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Divisi SDM, Desk Hukum dan Manajer Anggaran di Kantor Pusat serta Pejabat di Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang yang membidangi Personalia.

d. Benturan Kepentingan Dalam Kegiatan Sampingan

Insan Taspen dapat melakukan kegiatan lain di luar jam kerja dengan syarat:

- 1) tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas di Perusahaan;
- 2) secara langsung maupun tidak langsung tidak mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
- 3) tidak mengganggu tugas atau menurunkan kemampuan yang bersangkutan dalam memenuhi tugas pokoknya di Perusahaan.

e. Benturan Kepentingan Dalam Proses Perkara di Pengadilan

- 1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan baik secara langsung atau melalui surat kuasa berperkara di pengadilan untuk dan atas nama Perusahaan dalam hal:
 - a) terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b) anggota Direksi secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kepentingan atas suatu perkara yang sedang terjadi;
 - c) apabila perkara sebagai mana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) karena sifat perbuatannya ditemukan kesalahan atau kelalaian dari Direksi yang bersangkutan, maka Direksi yang bersangkutan bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya.
- 2) Karyawan yang berperkara atau mempunyai kepentingan atas suatu perkara dengan Perusahaan tidak boleh menerima kuasa Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.

f. Benturan Kepentingan Dalam Hubungan Kekerabatan

- 1) Direksi tidak diperkenankan menempatkan seorang karyawan pada unit kerja yang mana dalam unit kerja tersebut terdapat karyawan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan yang akan ditempatkan tersebut
- 2) Direksi atau Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) tidak diperkenankan menugaskan seseorang untuk melakukan audit pada suatu unit kerja dimana terdapat karyawan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan auditor
- 3) Direksi tidak diperbolehkan mengangkat karyawan yang memiliki hubungan sebagai suami/isteri, anak/menantu, kakak dan/atau adik dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

- 4) Direksi tidak diperbolehkan mengangkat karyawan yang memiliki hubungan anak/menantu dengan seorang karyawan perusahaan yang masih memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun dari Batas Usia Pensiun (BUP)
- 5) Direksi tidak diperbolehkan menempatkan seorang karyawan pada unit kerja yang mana dalam unit kerja tersebut terdapat karyawan yang memiliki hubungan sebagai suami/isteri, anak/menantu, kakak dan atau adik dengan karyawan yang akan ditempatkan tersebut
- 6) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan yang memiliki hubungan sebagai suami/isteri, anak/menantu kakak dan/atau adik agar menyatakan *disclosure* (pengungkapan) yang ditujukan kepada Direksi untuk diketahui.

RS